



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ANDER DOMINGGUS FMAU Alias ANDI ;**
Tempat lahir : Bukapiting ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 14 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Karkameng Rt.01 Rw.01 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./122/XII/2017/Reskrim pada tanggal 3 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 3 Desember 2017 Nomor SP-Han/67/XII/2017/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 3 Desember 2017 s/d. tanggal 22 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 14 Desember 2017 Nomor; 24/P.3.21/Ep/1/12/2017, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 23 Desember 2017 s/d. 31 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2017, Nomor ; Prin – 01/P.3.21./Ep.2/01/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d. 13 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 7 Februari 2018. Nomor : 10/Pen.Pid/2018 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 7 Maret 2018 Nomor : 10/Pen.Pid/2018 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 12/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 7 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 12/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum di muka persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU alias ANDI bersalah melakukan ***"tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dengan terang terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU alias ANDI dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI dan MARTEN LANDE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Nopember 2016, bertempat di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "ini elvis ko" dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "iya" kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindar kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil tetapi terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA lagi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIA A.M. Haan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI dan MARTEN LANDE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Nopember 2016, bertempat di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "ini elvis ko" dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "iya" kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindar kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil tetapi terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA lagi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIA A.M. Haan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sesuai dengan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Mutiara, Kabupaten Alor, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi BUKMAN ELVIS KEBA ;

- Bahwa saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "ini elvis ko" dan dijawab saksi BUKMAN

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVIS SELI KEBA “iya” kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindari kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil ;
- Bahwa terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi APOLOS WELL dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Mutiara, Kabupaten Alor, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi BUKMAN ELVIS KEBA dimana saksi BUKMAN ELVIS KEBA setelah kejadian baru menceritakan kepada saksi APOLOS WELL diama saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA “ini elvis ko” dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA “iya” kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindari kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil ;
- Bahwa terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDER DOMINGGUS FMAU Alias ANDI** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Mutiara, Kabupaten Alor, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi BUKMAN ELVIS KEBA;
- Bahwa saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "ini elvis ko" dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "iya" kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindar kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar saksi korban lagi;

- Bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIA A.M. Haan dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dimengerti terdakwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIA A.M. Haan dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti surat Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana, menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "ini elvis ko" dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA "iya" kemudian terdakwa langsung memukul saksi BUKMAN ELVIS SELI

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindar kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil;

- Bahwa terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua pelaku tidak mengejar saksi lagi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIAA.M. Haan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Dakwaan **Kesatu** : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur “Barang siapa ;**
2. **Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;**
3. **Unsur “Terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **ANDER DOMINGGUS FMAU Alias ANDI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*, disebutkan “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan *tenaga bersama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 07 bulan Nopember tahun 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Depan Kantor Catatan Sipil Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dilakukan oleh terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI dan MARTEN LANDE (Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA bersama dengan saksi KRINIUS LISIAS KAMBA pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat KTP elektrik sesampai disana karena banyak orang mengantri kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menunggu dipinggir jalan raya dibawah pohon untuk berteduh dari panas, sekira menunggu satu jam tiba-tiba datang terdakwa dan MARTEN LANDE dan bertanya kepada saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA “*ini elvis ko*” dan dijawab saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA “iya” kemudian terdakwa langsung memukul

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dengan tangan kanan menggunakan kayu separ sebanyak satu kali dan saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA menghindar kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA melarikan diri dan masuk kedalam lingkungan Kantor Pencatatan Sipil tetapi terdakwa dan MARTEN LANDE tetap mengejar sehingga saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA berhenti berlari karena ada pagar yang tidak bisa dilewati kemudian terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan memegang kayu separ sebanyak dua kali mengenai kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA dan datang MARTEN LANDE memukul kepala saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kemudian saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA langsung lari kembali masuk kedalam ruangan kantor Pencatatan Sipil dan kedua terdakwa tidak mengejar saksi BUKMAN ELVIS SELI KEBA lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Marten Lande (belum tertangkap) mendatangi memukul telinga saksi Bukman Elvis Seli Keba sebanyak 1 kali dengan menggunakan Kayu yang dipegang di tangan sebelah kanan lalu sedangkan terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan Kayu juga sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari saksi korban tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI telah benar memukul korban, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara terdakwa dengan korban, dengan demikian, semestinya Terdakwa dapat menghindar dari perbuatan tersebut karena faktanya ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban, namun dengan terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat sebagai wujud kehendak bersama-sama dengan Marten Lande (belum tertangkap/DPO) untuk terlibat secara langsung melakukan kekerasan kepada saksi korban Bukman Elvis Seli Keba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur" Terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan secara bersama-sama tersebut *harus dibuktikan* ditujukan kepada “orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat langsung dari perbuatan Terdakwa **ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI** bersama-sama dengan **Marten Lande (belum tertangkap/DPO)** tersebut sebagaimana pertimbangan unsur diatas, saksi korban Bukman Elvis Seli Keba mengalami luka robek mengeluarkan darah pada pelipis kirinya serta memar pada wajah dan saksi korban mengalami luka robek pada sisi samping kanan kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban Bukman Elvis Seli Keba mengalami luka robek pada sisi samping kanan kepala, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 355/353/2016 tanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani dr. PASCALIA A.M. Haan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi saksi korban Bukman Elvis Seli Keba dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan **Marten Lande (belum tertangkap/DPO)** atau dengan kata lain akibat yang diterima oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*terhadap orang*” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara *sah* dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 44 s/d 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDER DOMINGGUS FAMAU Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** ;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor /14/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH,MH.

AMIN IMANUEL BURENI,SH,MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH SH.